



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan grafik kenaikan dari tahun ke tahun, untuk itu sangat penting untuk menekan dan mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

f

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Pencegahan Perkawinan adalah proses, cara, tindakan untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan, karena tidak memenuhi syarat-syarat.
6. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, tindakan lainnya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang terjadi dimana salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan.
10. Dispensasi Perkawinan adalah pengecualian yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, karena terjadi penyimpangan terhadap umur pria dan umur wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak.

12. Konseler atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah upaya non instruktif untuk meningkatkan inisiatif, pengetahuan, dan kemampuan seseorang.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
16. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan kebijakan mencegah perkawinan pada usia anak.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
19. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

20. Kecamatan layak anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah system pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
21. Desa layak anak/ kelurahan layak anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah system pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
22. Gugus tugas kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
23. Gugus tugas kecamatan layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Ramah Anak.
24. Gugus tugas Desa layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas DEKELA adalah lembaga koordinatif ditingkat desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa atau kelurahan layak anak.
25. Forum anak adalah wadah peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam partisipatif, dan rekreatif berdasarkan tema yang ditentukan.

26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
27. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
28. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada usia anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.

- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk:
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah dalam mencegah perkawinan usia anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - e. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - f. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendamping dan pemberdayaan; pengaduan; kebijakan, strategi dan program;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

1

BAB IV
PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang tua;
- c. Anak; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Orang Tua

Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :

- a. memberikan pendidikan karakter;
- b. memberikan pendidikan keagamaan;
- c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

f

Bagian Keempat
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kebijakan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikologi anak, konseler, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Desa Layak Anak dan P2TP2A.
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan/atau
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi dengan :
 - a. gugus Tugas KLA;
 - b. gugus Tugas KELANA;
 - c. gugus Tugas DEKALA;
 - d. sekolah atau lembaga pendidikan;
 - e. forum anak;
 - f. sanggar anak;
 - g. P2TP2A;
 - h. organisasi Kemasyarakatan;
 - i. organisasi Perempuan; dan
 - j. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.

- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegah perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Upaya pendamping bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Orang tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui P2TP2A;
 - c. Orang tua yang akan memohonkan dispensi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui UPTD Puskesmas dan Direktur RSUD Bolaang Mongondow Selatan dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
 - e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendamping dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
 - f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditunjukkan kepada P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VII
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, disusun RAD PPUA.
 - (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
 - (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- 1

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Desa.

1

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 10 Agustus 2020


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Mongondow Selatan
pada tanggal 12 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
SETDA

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 585